IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PROGRAM STUDI S3 KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA, ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN KEBUMIAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

DAN

MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) KIMIA
PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 405/UN41.1/Kim.S3/2026
NOMOR : 05.3/ MGMP - KIMIA / IX / 2026

TENTANG

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI GURU

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari Jumat tanggal empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di SMA Negeri 1 Bitung kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Anderson A. Aloanis, M.Si: Ketua Jurusan Kimia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S3 Kimia Fakultas Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Kebumian Universitas Negeri Manado yang berkedudukan di Kampus Universitas Negeri Manado Jalan Kampus Unima, Tonsaru, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Supriyadi Lumentah, S.Pd, M.Pd: Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Kimia Provinsi Sulawesi Utara yang berkedudukan di SMAN

1 Bitung, l. Jl. Poros Bitung Manado, Girian Indah, Kec. Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan Implementasi Perjanjian Kerja Sama berdasarkan Nota Kesepahaman antara Universitas Negeri Manado dan MGMP Kimia Provinsi Sulawesi Utara dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **PARA PIHAK** bersepakat melaksanakan Kerjasama dalam pengabdian kepada masyarakat dengan menjadi narasumber kegiatan dengan MGMP yang dilaksanakan pada 4 September 2026 di SMA Negeri 1 Bitung.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 melibatkan minimal 1 dosen **dari PIHAK KESATU** dan beberapa peserta dari **PIHAK KEDUA**.
3. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada 4 September 2026.
4. Implementasi Program bersama telah disepakati kedua belah pihak, dimana **PIHAK PERTAMA** menugaskan:

 Nama : Abdon Saiya, S.Si, M.Si

 Jabatan : Mahasiswa Program Studi S3 Kimia FMIPAK Universitas Negeri Manado
5. **PARA PIHAK** melakukan monitoring Implementasi Penelitian Bersama.
6. Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan Alamat korespondensi masing-masing pihak sebagai berikut:

 a. PIHAK PERTAMA

 Nama : Dr. Anderson A. Aloanis, S.Si, M.Si

 Alamat : Jurusan Kimia, FMIPAK, Universitas Negeri Manado Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara

 Telepon : 081340000093

 b. PIHAK KEDUA

 Nama : Supriyadi Lumentah, S.Pd, M.Pd

Alamat : SMA Negeri 1 Bitung
Jl. Poros Bitung Manado, Girian Indah, Kec. Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara

Telepon : 081340405742

7. Bila terjadi ketidakserasian atau perbedaan pendapat berkaitan dengan pelaksanaan Implementasi Kerjasama ini, maka akan segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah guna mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Demikian Implementasi Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangkap 2 masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Dr. Anderson A. Aloanis, M.Si
Ketua Jurusan Kimia

PIHAK KEDUA

Supriyadi Lumentah, S.Pd, M.Pd
Ketua MGMP Kimia

Mengetahui,

Prof Dr. Yermia S. Mokosuli, S.Si, M.Si
Dekan FMIPAK Unima